

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	59.../PUU-XX...-1U/20.26
Hari	: ...Kamis.....
Tanggal	: ...26-2-2026
Jam	: ...9.57.....

Jakarta, 26 Februari 2026

Kepada Yth,

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta 10110.

Perihal : **Permohonan uji materil atas muatan Pasal 2 pada huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn., Warga Negara Indonesia, Pensiunan Bank BUMN, Nomor Induk Kependudukan [redacted], beralamat di Jakarta, [redacted] ta 12820 [redacted]

Pemohon bertindak untuk diri sendiri/*principle*, dengan ini mengajukan permohonan uji materil tentang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) berdasarkan batu uji UUD NRI 1945, sebagaimana sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014, terhadap:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344), diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembara Negara Nomor 4380), dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembara Negara Nomor 5079) untuk selanjutnya disebut "**UU PERATUN**", atas muatan **Pasal 2 pada huruf e** yang mengatur:

- "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:
- "a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - "b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;



- “c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- “d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- “e. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- “f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- “g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Untuk selanjutnya disebut..... “**OBJEK PERMOHONAN**”.

Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan dapat menguji kembali konstitusionalitas Objek Permohonan muatan Pasal 2 pada huruf e UU PERATUN, dengan alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan ini secara normatif dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Kewenangan atribusi Mahkamah untuk menguji secara materil konstitusionalitas norma UU diberikan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi.***”
2. Bahwa kewenangan Mahkamah ditegaskan kembali pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI No.1945 menyatakan bahwa “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”
3. Bahwa selanjutnya Kewenangan Mahkamah dielaborasi pada :
 - a. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)/“**UU KEKUASAAN**”

KEHAKIMAN", menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"

- b. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)/"**UU MAHKAMAH KONSTITUSI**", menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"
- c. Bahwa kewenangan Mahkamah juga ditegaskan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)/"**UU PPP**", menyatakan bahwa "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*"
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam peran dan tugas konstitusional untuk menjaga dan menegakkan kaidah-kaidah konstitusi, nilai-nilai demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, memastikan bahwa konstitusi secara

materil harus ia tegakkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, tegaknya prinsip demokrasi dan terwujudnya pemenuhan rasa keadilan para pencari keadilan (*justiciabelen*) yang bukan saja dicapai hanya melalui cara-cara ber hukum yang benar untuk mengejar keadilan prosedural (formil), akan tetapi juga melalui cara-cara ber hukum yang benar untuk mengejar keadilan substansial (materil).

6. Bahwa di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Dengan sendirinya setiap putusan MK, merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan hal tersebut setidaknya terdapat 6 (enam) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung demokrasi (*the protector of democracy*), **pelindung hak asasi manusia** (*the protector of human rights*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pengawal ideologi negara (*the guardian of state ideology*).
7. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, untuk selanjutnya disebut **Peraturan Mahkamah Konstitusi**, mengatur bahwa :
 - a. Objek permohonan Pengujian UU adalah Undang-Undang dan Perppu vide Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (1) "*Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*"
 - b. Objek pengujian materil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 vide Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (5) "*Permohonan pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945*"
 - c. Terhadap Permohonan yang telah diputus tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, dengan pengecualian jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda vide Peraturan Mahkamah Konstitusi, Pasal 72 ayat (1) "*Terhadap materi*"

muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.”

Berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan 7 di atas, pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang *in casu* muatan Pasal 2 pada huruf e UU PERATUN, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon untuk menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. PERKARA KONKRIT

1. Bahwa jaminan konstusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dan undang-undang sebagai produk legisilasi DPR dan Presiden dapat diuji konstusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem checks and balances agar berjalan dengan baik dan efektif.
2. Bahwa kedudukan hukum atau legal standing sebagai syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian norma hukum terhadap Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) Perorangan Warga Negara Indonesia, (b) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) Badan Hukum publik atau privat, atau (d) Lembaga Negara.*
3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan *“Yang dimaksud dengan “hak konstusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”*
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta

putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 harus memenuhi lima syarat sebagai berikut:

- Adanya hak dan/atau **kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan** oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - Adanya kerugian konstitusional yang **bersifat spesifik (khusus) dan actual**;
 - Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - Pemohon menganggap bahwa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan ini maka kerugian konstitusional Pemohon diharapkan tidak akan terjadi.
5. Bahwa pada perkara konkrit, Objek Permohonan selalu dijadikan dasar hukum untuk menghalangi gugatan Pemohon terhadap Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan, karena **menyimpang ("OBJEK SENGKETA")** dalam melaksanakan **Fungsi Yang Berkaitan Dengan Kekuasaan Kehakiman**, atas diterbitkannya Keputusan TUN ilegal yang menganulir/mengabaikan/berbeda/bertentangan/tidak patuh/tidak sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan ("**HPBP**") berupa 2 (dua) Putusan Pengadilan Perdata. Meskipun pada sengketa sebelumnya Pemohon telah pernah **dapat menyelesaikannya** secara **administrasi Keberatan**. Sebagaimana Surat Pemohon tertanggal 28 September 2014 perihal Permohonan peninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri terhadap **keputusan administratif**, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikutnya, berkenan mengoreksi Keputusan TUN Ilegal sebelumnya dengan menerbitkan Keputusan/beschiking/Penetapan Eksekusi No.17/Eks.Pdt/2015 jo. 303/Pdt.G/2001/ PN.Jkt.Sel., tanggal 14 April 2015, atas dasar hal sebagai berikut :
- a. *Self Respect* dari Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan yang baru; dan
 - b. Hasil pengujian di PTUN terhadap Keputusan Ilegal Pimpinan Pejabat TUN **Organ eksekutif** karena menggunakan dalil yang sama.

Berkaitan dengan Objek Sengketa tersebut dan mengingat Keputusan TUN ilegal sebelumnya diterbitkan oleh Bapak Suhartoyo, S.H., M.Sci., selaku Ketua PN Jakarta Selatan, dan untuk mencegah terjadinya *conflik of interest* dalam pemeriksaan permohonan ini, menjadi beralasan bagi Pemohon untuk menggunakan **Hak Ingkar** berdasarkan Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman agar permohonan ini tidak diperiksa

oleh yang bersangkutan baik selaku Ketua Majelis Hakim maupun Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

6. Bahwa Objek Sengketa kali ini, masih sama dengan kasus konkrit sebelumnya yaitu sengketa antara Pemohon dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena selaku Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan menerbitkan Keputusan TUN */beschiking/*Penetapan Non Eksekutabel tertanggal 8 Februari 2023 terhadap Penetapan Eksekusi No.17/Eks.Pdt/2025 jo. 303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 April 2015 dalam menjawab Surat Permohonan Pemohon. Hal inilah yang membedakan dengan sengketa sebelumnya sebagai Objek Sengketa, yang dibuat :
 - a. Dalam bentuk Penetapan dengan menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau sebagai *grosse acta*, **untuk mengesankan** Penetapan diterbitkan dalam yuridiksi Kekuasaan Kehakiman
 - b. Keputusan Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan tidak saja melampaui kewenangan tetapi juga disertai tindakan yang sewenang-wenang karena melarang Pemohon untuk mengajukan upaya hukum Kasasi.
 - c. **Seolah-olah didasarkan dan sesuai** dengan Putusan Kasasi Nomor 2840 K/PDT/2017, tanggal 22 Desember 2017, Pekara Bantahan yang diajukan oleh Pihak Ketiga/Penadah II, Pemohon berkedudukan sebagai **Para Terbantah I** Mahkamah Agung, dimana pada amar putusan Kasasi nomor 4 (empat) sebenarnya **tidak membatalkan Penetapan Eksekusi** melainkan hanya menyatakan tidak sah Surat Teguran/aanmaning saja, sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara :

"3. Menyatakan Pembantah adalah Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di Jl. Gunawarman No.41, RT.004, RW.007, Blok Q.I. Persil Nomor 2, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Rawa Barat, tertanggal 22 September 2011, seluas 369 M2, Surat Ukur Nomor 00025/Rawa Barat/2011.

"4. Menyatakan **Surat Teguran/Aanmaning** Nomor 17/Eks.Pdt/2015 juncto 303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 April 2015, berdasarkan pelaksanaan permohonan eksekusi menyangkut isi putusan Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 454/Pdt/2002/PT.DKI., juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2876 K/Pdt/2003, yang diajukan Para Terbantah I adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

Namun Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan menggunakan dasar tersebut Untuk **menganulir seluruh putusan condemnatoir lainnya** pada Perkara Asal No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., dalam menjawab Surat Pemohon

tertanggal 04 Juli 2022, perihal Permohonan Upaya Paksa diktum 9 (sembilan) Putusan No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., yang dimenangkan Orang Tua Pemohon memiliki beberapa amar Putusan yang bersifat **menghukum/condemnatoir**, yaitu:

“8. **Menghukum** Tergugat II dan/atau Tergugat III, atau orang yang mendapatkan dan menyerahkan rumah dan tanah terperkara, terletak di Jl. Gunawarman No.41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.350/Rawa Barat, seluas 369 M2 (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) kepada Penggugat dalam keadaan baik dalam tempo 8 (delapan) hari setelah putusan;

“9. **Menghukum** Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) per Mei 1997 jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Mei 1997 hingga dilaksanakannya pembayaran secara tunai, seketika dan sekaligus;

“11. **Menghukum** Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.1.039.000,- (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

d. Keputusan kasasi Perkara bantahan a quo dipergunakan oleh Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan untuk **menganulir** HPBP, dan memberlakukannya sebagai **Upaya Hukum Luar Biasa** yaitu Peninjauan Kembali.

7. Bahwa mengingat, Putusan Kasasi Perkara Bantahan bukanlah merupakan upaya hukum luar biasa/Peninjauan Kembali terhadap Putusan Perkara Asal No.303/Pdt.G/2001/PN. Jkt.Sel., dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk membatalkan Penetapan, karena merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316), diubah dengan UU RI No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI No.4359) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958)/**UU MAHKAMAH AGUNG**, Pasal 30 “(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau **penetapan** pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan...dst”. Maka untuk membuktikan Keputusan TUN itu ilegal, karena tanpa didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku di PTUN, namun lagi-lagi Pemohon **tidak dapat**

menyelesaikan secara hukum sengketa terhadap Keputusan TUN/*beschiking* /Penetapan Non Eksekutabel *a quo* dalam hal ini Putusan Perkara Asal No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., menurut pandangan Pemohon, setiap Keputusan TUN sekalipun tidak dalam melaksanakan Fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman sekalipun yang **menghalangi penyelesaian secara hukum**, sebagaimana Penetapan Dismissal PTUN No.108/ G/2025/PTUN.JKT., tanggal 23 April 2025, melanggar kewenangan konstitusional tidak langsung Pemohon terhadap Prinsip Negara Hukum vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

8. Bahwa dengan latar belakang kasus, prinsipnya hampir sama dengan uraian Legal Standing, pada Putusan Mahkamah Nomor 113/PUU-XII/2014, yaitu intervensi terhadap HPBP/berupa 2 (dua) Putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah dimenangkan oleh Orang Tua Pemohon semasa hidupnya, yaitu selaku Penggugat pada Putusan Perkara Asal No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., yang terjadi setelah Putusan Perkara sebelumnya sebagai Tergugat pada Putusan No.155/Pdt/G/1992/PN.Jak.Sel., terhalang pelaksanaan rehabilitasinya. Pemohon selaku salah satu Ahli Waris juga mengalami hal yang sama, bahkan upaya paksa selalu di tolak oleh Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan tanpa dasar peraturan perundang-undangan dengan Keputusan TUN mengintervensi Kekuasaan Kehakiman.
9. Ditambah lagi Keputusan TUN Ilegal Pimpinan Pejabat Administrasi Pengadilan *a quo* dijadikan **suri tauladan** oleh Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi lainnya di Kementerian ATR/BPN dan Lembaga Kepolisian, Ombudsman serta Organ Tambahan (Auxalary Organ) lainnya yaitu Komisi Yudisial dan Komnas HAM RI sehingga Pemohon harus berhadapan lagi dengan *free man bureaucracy* yang **menjadi kejahatan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)**, sehingga menyebabkan Hak Asasi Manusia/Hak Kontstitusi Langsung Pemohon berdasarkan Kesamaan dihadapan Hukum telanggar pula. Dengan demikian pokok permasalahan Pemohon tersebut di atas adalah bersumber dari Keputusan ilegal Pimpinan Pejabat Struktural Peradilan atau Pejabat Tata Usaha Negara organ yudikatif yang **menyimpang dalam melaksanakan** fungsi pemerintahan, keputusannya memiliki substansi secara langsung maupun tidak langsung mengintervensi hasil penyelenggaraan peradilan atau Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan (HPBP). Sehingga Pemohon berpandangan merupakan praktek yang terindikasi sebagai "Mafia Peradilan", yang berdampak luas terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan di Lembaga/Kementeriann bahkan terhada Organ Tambahan lainnya, dengan modus:

- a. Terstruktur, dilakukan oleh sebagian besar Pejabat Struktural Peradilan;
- b. Sistematis, *by design* mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman;
- c. Masif, sudah menjadi modus, mewabah, menjadi suri tauladan sehingga juga dilakukan oleh Pejabat TUN lainnya.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON TERLANGGAR

10. Bahwa pada perkara konkrit yang menjadi "*original intents*" adalah pelanggaran Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon, dimana Objek Permohonan selalu menghalangi Pemohon untuk menempuh cara-cara ber hukum yang benar guna mengejar keadilan prosedural (formil), dan mendapatkan keadilan substansial (materil) terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh :

- a. Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan yang melakukan perbuatan melawan hukum tanpa didasari dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat Keputusan TUN ilegal atau **tidak mematuhi pelaksanaan fungsi yang berkaitan** dengan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.*"
- b. Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan secara kelembagaan tidak sedang dalam melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 bahkan sekalipun juga **diluar yuridiksi** pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, sengketa demikian tetap tidak dapat diselesaikan secara hukum.
- c. Sehingga Keputusan TUN Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan **mengintervensi Kekuasaan Kehakiman** yang dijamin kemerdekaannya oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, "*(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*" untuk selanjutnya disebut sebagai "**ORIGINAL INTENS.**"

Dengan demikian pada original intens, Pemohon telah **berkali-kali mengalami tindak pidana** yang dilakukan oleh Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan pada aksinya mengintervensi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud pada UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat: "*(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) Setiap orang yang*

dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

11. Bahwa Objek Permohonan yang dipergunakan oleh Ketua PTUN Jakarta sebagai dasar hukum untuk mendismisalkan gugatan Pemohon terhadap Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan telah menghalangi Pemohon untuk menguji Keputusan TUN tanpa didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya atau ilegal karena melanggar prosedur, wewenang dan substansi. Dengan demikian penggunaan ketentuan yang menjadi Objek Permohonan bertentangan dengan tujuan Objek Permohonan, yaitu sebagai **perlindungan hukum bagi seluruh Pejabat TUN** yang patuh dan melaksanakan HPBP, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Penjelasan Objek Permohonan “1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak, 2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 3. ...dst.”

Dengan demikian Objek Permohonan pada perkara konkrit memiliki **makna yang ambigu karena juga masih dapat melindungi** Keputusan TUN yang **mengandung kejahatan/sampah masyarakat/garbage**, sehingga :

- a. Menghilangkan hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum, sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”, Dengan demikian Pemohon meyakini ketentuan muatan Pasal 2 pada huruf e yang menjadi Objek Permohonan tersebut bertentangan dengan prinsip prinsip konstitusi, yaitu jaminan hak asasi manusia tentang hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, dengan demikian Objek Permohonan melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- b. Menghilangkan hak konstitusional Pemohon khususnya hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Pemohon meyakini ketentuan muatan Pasal 2 pada huruf e yang menjadi Objek Permohonan tersebut bertentangan dengan prinsip prinsip konstitusi, yaitu jaminan hak asasi manusia tentang hak atas kepastian hukum, jaminan hukum

dan perlindungan hukum yang adil. Jika kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian, penyelesaian secara hukum dibatasi jelas jelas bertentangan dengan konstitusi.

- c. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", batu Uji tersebut dimaknai oleh Putusan MK RI Nomor 9/PUU-XIV/2016 :

"mengandung makna bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara dari tindakan pemerintah atau aparat hukum. Bahwa untuk menegaskan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip Negara hukum yang demokratis, sesuai Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Walau dalam UUD 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang diberikan jaminan perlindungan hak asasinya. Namun UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan atas penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

12. Bahwa dengan demikian Objek Permohonan dalam perkara konkrit, telah **berkali-kali** dipergunakan oleh PTUN sebagai dasar hukum untuk tidak menerima gugatan sengketa Pemohon terhadap Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan yaitu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Pimpinan Panitera dan Juru Sita selaku "**PIMPINAN PEJABAT TUN PENGADILAN**" karena **tidak melaksanakan** kewenangan atribusi yang diberikan sebagaimana mestinya, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Perdata/Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan ("**HPBP**") yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena menerbitkan Keputusan TUN ilegal yang. Dengan demikian objek sengketa adalah mengenai Keputusan TUN Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan sekalipun tidak dalam pelaksanaan fungsi berkaitan, bahkan sama sekali tidak menyangkut Kemerdekaan Kekuasaan Kahakiman atau berada diluar yuridiksi Pasal 24 UUD NRI 1945. Terhalangnya upaya Pemohon untuk

mendapatkan kebenaran materiil atas adanya praktik tersebut yang menjadi sumber permasalahan hukum bagi Pemohon, membuktikan pula adanya kejahatan yang terindikasi sebagai "Mafia Peradilan", dimana organ yudikatif telah mengamputasi kontrol publik dan memiliki kekuasaan yang absolut dan memberlakukan *eigen richtig*.

13. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 14 di atas maka Pemohon berkesimpulan, Objek Permohonan yang selalu menghalangi Pemohon untuk menguji legalitas Keputusan TUN Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan, atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengintervensi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, atau penyelesaian sengketa secara hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan 5 (lima) alasan, yakni:
- a. Pemohon adalah perorangan warganegara Republik Indonesia;
 - b. Sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD 1945, yakni hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk:
 - 1) Tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penyelenggara negara dimana hukum sebagai Panglima sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
 - 2) Kewenangan konstitusional pengakuan terhadap kedaulatan Rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
 - 3) Kewenangan konstitusional pemohon atas asas equality before the law/ Persamaan Dimuka hukum yang diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
 - 4) Hak konstitusional untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1);
 - 5) Perlindungan terhadap pengambilalihan hak kebendaan secara sewenang-wenang oleh siapapun juga, berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
 - c. Tafsiran Mahkamah terhadap Objek Putusan vide Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 113/PUU-XII/2014, menciptakan suatu keadaan yang keliru mengenai Kompetensi Absolut, antara Pengadilan Perdata dengan PTUN, sehingga mendistorsi prinsip fundamental dalam Hukum Administrasi Negara dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya bahwa setiap jabatan, wewenang atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan selalu disertai dengan tanggung jawab (*geen bevoegdheid zonder, verantwoordelijkheid*).
 - d. Kerugian konstitusional tersebut nyata-nyata terjadi berdasarkan sebab-akibat (*causal verband*), dari:

- 1) Bahwa dengan adanya Praktik bernegara yang menyimpang dari Pejabat Tata Usaha Negara baik pada organ eksekutif maupun pada organ yudikatif, yang menggunakan Pasal 2 huruf e UU PERATUN dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara yang *illegal* atau cacat hukum, sehingga keputusan TUN Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan menjadi terlindungi.
 - 2) Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak menerima permohonan pemeriksaan atas sengketa perbuatan melawan hukum Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan yang mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan terindikasi adanya praktek "Mafia Peradilan" dengan pelampauan wewenang dan tindakan sewenang-wenang, dengan menyalahgunakan norma Pasal 2 huruf e UU Peratun dan kini sedang dimohonkan untuk diuji;
- e. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka pengaturan lebih lanjut muatan Pasal 2 pada huruf e UU Peratun sebagai Objek Permohonan yang menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon, diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan perkara konkrit maka Pemohon berpandangan berhak untuk mendapatkan dari Mahkamah pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), **pelindung hak asasi manusia** (*the protector of human rights*), dan penafsiran final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), serta **pelindungan hak konstitusional warga negara** (*the protector of the citizen's constitutional rights*).

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. PADA PERMOHONAN SEBELUMNYA

1. Bahwa pada Putusan Mahkamah Nomor 113/PUU-XII/2014, Pemohon mengajukan permohonan PEMBATALAN terhadap Objek Permohonan dengan menggunakan batu uji karena terjadinya pelanggaran terhadap Hak dan Kewenangan Konstitusional berdasarkan *Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945*, sebagai *original intens* yang sebenarnya selalu berulang terjadi kembali.
2. Bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menganulir hasil pemeriksaan Badan Peradilan merupakan bentuk dari tindakan intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai perbuatan melawan hukum, tindakan mana juga merupakan tindakan *contempt of court*, sebagaimana

dimaksud dalam Penjelasan Umum UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court.”

Bahwa perbuatan, yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan, sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan itu sendiri atau *Contempt of Court*, perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan; menyerang integritas dan impartialitas penyelenggaraan peradilan atau *Scandalising the Court* dan tidak mentaati perintah-perintah pengadilan atau *Disobeying Court Orders*.

B. PEMBEDA DENGAN PERMOHONAN SEBELUMNYA

3. Bahwa dalam pengujian konstitusionalitas norma di Mahkamah, terdapat ketentuan mengenai tidak dapat diuji kembali yaitu terhadap permohonan pengujian kembali materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang atau *nebis in idem* berdasarkan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi *“(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”* Juncto Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*.
4. Pemohon, masih menggunakan dalam permohonan sebagai batu uji UUD NRI 1945 yang sama pada permohonan sebelumnya menyangkut pelanggaran kewenangan konstitusional langsung Pemohon yaitu Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga permohonan ini diajukan atas dasar alasan yang berbeda.
5. Bahwa pada Putusan Mahkamah Nomor 113/PUU-XII/2014 yang merupakan tafsiran Mahkamah pada Objek Permohonan, pada pertimbangan hukum Mahkamah **menciptakan suatu keadaan yang** keliru yaitu mendistorsi perbedaan Kompetensi Absolut antara di PTUN dan di Peradilan Perdata, yang diakibatkan Mahkamah keliru dalam menafsirkan Objek Permohonan, Pasal 2 huruf e UU PERATUN sebagaimana dinyatakan pada Halaman 41 alenia pertama *“Mahkamah menilai Pasal 2 huruf e tidak tepat jika dimaknai sebagai halangan bagi hak Pemohon untuk mengajukan gugatan kepada PTUN, karena **Pemohon sebenarnya telah diberi kesempatan cukup***

untuk melakukan upaya hukum dalam perkara yang putusannya menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara bersangkutan”, karena :

a. Melanggar konstitusional tidak langsung Pemohon tentang *equality befor the law* sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 khususnya terhadap ketidak samaan dihadapan hukum antara Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan dengan Pimpinan Pejabat TUN di Organ Eksekutif, karena :

1) Objek Sengketa berada pada yuridiksi HTUN tentang ketidak patuhan Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan terhadap **pelaksanaan** Putusan Pengadilan Perdata/HPBP, **bukan pada Hukum Perdata** yang telah selesai dengan adanya HPBP yaitu 2 (dua) Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan

a) Terhadap Keputusan TUN ilegal 2 (dua) Pejabat/Badan TUN pada Organ Eksekutif, gugatan Pemohon terhadap Kepala BPN RI/Kemen ATR, dan Kakantah Jakarta Selatan, Majelis Hakim PTUN telah menyatakan Keputusan TUN kedua Pimpinan Pejabat TUN Organ Eksekutif adalah ilegal berdasarkan:

1) Putusan PTUN Jakarta No.110/G/2013/PTUN.JKT., tgl.4 Desember 2013, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada gugatan Pemohon terhadap Kepala BPN RI/Kemen ATR, pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Keputusan TUN ilegal, karena : *“Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, secara konkrit dalam sengketa tata usaha negara ini, Pengadilan tidak dapat membenarkan sikap Tergugat yang menyalahgunakan kewenangannya dan bersikap sewenang-wenang, yaitu :*

“i. Mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

“ii. Menjadikan Surat Perdamaian antara Tergugat III/Sponsor Asing dengan Burhanudin sebagai dasar tindakan Tergugat”

“Sikap demikian menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan bagi ahli waris yang berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah, khususnya Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan ayat 3, dan pasal 60 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan”

2) Pada putusan PTUN Jakarta No.42/G/2013/PTUN.JKT., tgl. 30 Juli 2013, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, gugatan Pemohon terhadap Kakantah Jakarta Selatan, pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa Keputusan TUN ilegal, karena

*“Bahwa terhadap dalil TERGUGAT yang menyatakan Putusan Perkara No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., jo. Putusan No.454/Pdt/2002/PT.DKI., jo No.2876 K/Pdt/2003 dapat dikesampingkan dengan adanya Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Maret 2005, **tidak tepat dan tidak beralasan hukum** sehingga harus dikesampingkan, karena adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2876 K/Pdt/2003, tanggal 15 Februari 2006 yang menekankan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan, **ditolak.**”* pertimbangan hukum telah dinyatakan **tidak tepat dan tidak beralasan hukum** sehingga harus dikesampingkan.

- b. Objek Sengketa adalah **ketidak patuhan** Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan terhadap pelaksanaan **fungsi yang berkaitan** dengan Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, bukan berada pada yurisdiksi penegakan hukum/Kekuasaan Kehakiman yang telah selesai dengan adanya HPBP;
- c. Keputusan TUN yang diduga ilegal karena menganulir/tidak patuh/bertentangan dengan HPBP, **bukan pada dasar** dikeluarkannya Keputusan TUN yaitu HPBP berupa 2 (dua) Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah dimenangkan Orang Tua Pemohon semasa hidupnya
- d. Dugaan terhadap Keputusan TUN ilegal **secara hukum terhalang**, karena atas dasar Objek Permohonan PTUN selalu tidak menerima gugatan pengujian terhadap Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik karena **tidak berdasarkan dan sesuai** dengan HPBP, sehingga menurut Pandangan Pemohon tidaklah termasuk sebagai Keputusan TUN yang dikecualikan;
- e. Dengan demikian sengketa terjadi bukan karena HPBP yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pada yurisdiksi Kekuasaan Kehakiman tentang penegakan hukum, tetapi pada pelaksanaannya berupa Keputusan TUN ilegal karena menganulir/tidak sesuai/tidak patuh dengan HPBP.
- f. Pengujian terhadap Keputusan TUN ilegal karena melanggar prosedur, wewenang dan substansi merupakan kompetensi absolut PTUN;

Dengan demikian, Objek Sengketa yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan **Kompetensi Absolut PTUN.**

6. Bahwa meskipun Objek Sengketa berada pada yurisdiksi tidak dalam melaksanakan fungsi yang **berkaitan** dengan kekuasaan Kehakiman sekalipun, dan melanggar : prosedur, wewenang dan substansi. Namun demi **untuk mendapatkan**

penyelesaian secara hukum atas sengketa pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Pemohon telah berupaya untuk tetap mempraktekan dan simulasikan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana pada Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014, dengan mengajukan upaya hukum Kasasi, namun karena substansi sengketa adalah melampaui kewenangan juga bertindak sewenang-wenang, karena **melarang Pemohon** untuk melakukan Upaya Hukum Kasasi, atau pada perkara konkrit tidak hanya tentang pelampauan kewenangan saja, tetapi meliputi juga **tindakan sewenang-wenang**. Sehingga Pemohon berpandangan rumusan pertimbangan hukum Mahkamah *a quo* **tidak tepat dan sia-sia untuk ditempuh/dipergunakan**, karena justru :

- a. Mengaburkan makna/distorsi, pengertian mengenai kompetensi absolut antara PTUN dengan Pengadilan Perdata. Bahwa pengujian Perkara telah selesai, karena 2 (dua) Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai HPBP memenangkan Orang Tua Pemohon, sehingga upaya hukum terhadap HPBP seharusnya dilakukan oleh Pihak lawan bukan Pemohon, permasalahan terjadi terhadap Keputusan TUN Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan yang menyimpang dalam melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman;
- b. Dari Kasus Konkrit, terhadap Pejabat TUN Organ Eksekutif yaitu Kepala BPN/Kemen ATR dan Kakantah yang melakukan penyimpangan atau tidak patuh terhadap Putusan Pengadilan telah dinyatakan sebagai tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang;

Sehingga Pengujian terhadap Keputusan TUN Badan dan/atau Pejabat TUN yang tidak patuh terhadap HPBP, tidak dapat dilakukan melalui upaya hukum perdata "*untuk melakukan upaya hukum dalam perkara yang putusannya **menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara bersangkutan.***" Dengan demikian penafsiran Mahkamah telah menciptakan suatu keadaan yang keliru mengenai perbedaan kompetensi absolut PTUN dan Pengadilan Perdata, oleh karenanya Pemohon jadikan sebagai **alasan pembeda** dengan Permohonan Pemohon Nomor 113/PUU-XII/2014.

7. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian disebabkan karena Mahkamah keliru dalam memahami pernyataan Pemohon sebagaimana yang konstantir, dan juga keliru menilai/mengkualifisir Objek Permohonan, sebagai berikut :
 - a. Mahkamah keliru mengkonstantir pernyataan Pemohon, Pada perkara konkrit Mahkamah beranggapan bahwa Pemohon mempermasalahkan Keputusan TUN

yang **melaksanakan/mematuhi** atau dibuat berdasarkan perintah putusan pengadilan perdata atau melaksanakan HPBP, sebagaimana dikonstantir pada alenia terakhir halaman 40 sebagai berikut *“jika PTUN menguji keputusan TUN yang dibuat berdasarkan perintah putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal demikian berarti PTUN mengingkari status memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan perdata tersebut.”* Sengketa tentang pelanggaran prosedur, wewenang dan substansi dianggap oleh Mahkamah dapat diselesaikan di Pengadilan Perdata;

- b. Mahkamah keliru menilai/mengkualifisir Kompetensi Absolut Pengadilan Perdata yaitu memeriksa, memutus dan mengadili tentang sengketa Hak Perorangan dan/atau Hak Kebendaan, berbeda jauh dengan Kompetensi Absolut di PTUN yang menilai keabsahan Keputusan TUN atas dasar prosedur, wewenang dan substansi. Sehingga Pengujian Keputusan di PTUN adanya pelanggaran terhadap prosedur, wewenang dan substansi berdasarkan HPBP sebagai Batu Uji dianggap akan sama saja dengan PTUN mengadili putusan pengadilan perdata, sebagaimana pada pertimbangan hukum Mahkamah pada halaman 40, alenia kedua, sebagai berikut: *“Jika keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tersebut dapat diajukan sebagai objek gugatan ke PTUN, maka hal demikian berarti PTUN akan mengadili putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dimaksud. Tindakan PTUN yang demikian dapat diartikan melanggar asas kepastian hukum, karena mengadili kembali substansi perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan perkataan lain, justru menjadi suatu tindakan yang melanggar kepastian hukum ketika PTUN diberi kewenangan untuk mengadili gugatan terhadap keputusan TUN yang merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap”*

Sehingga akibat Mahkamah keliru mengkonstantir dan mengkualifisir demikian pula dalam merumuskan/mengkonstituir permohonan, sebagaimana perumusan Mahkamah sebagai berikut : *“Lebih lanjut Mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan antara norma Pasal 2 huruf e UU PTUN dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian Mahkamah menilai permohonan Pemohon mengenai Pasal 2 huruf e UU PTUN tidak beralasan hukum.”*

8. Bahwa tidak seluruh Penetapan/beschiking/Keputusan TUN Pimpinan Pejabat Administrasi Pengadilan dalam melaksanakan **fungsi yang berkaitan** dengan kekuasaan kehakiman dibuat dalam bentuk *grosse acta* atau menggunakan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah merupakan pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman atau berkaitan dengan itu, karena Keputusan TUN ilegal :
- a. Pemohon terima pertama kali dalam bentuk Surat Keputusan saja, bukan merupakan produk hukum dari Kekuasaan Kehakiman, sekalipun juga tidak melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Dibuat dan diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan TUN yang bersifat konkrit, individual dan final, **tidak dalam yuridiksi** penegakan hukum atau kekuasaan kehakiman, atau tidak dalam jabatannya sebagai Hakim melainkan sebagai Pimpinan Pejabat Administrasi Pengadilan yang seharusnya mengawasi kepatuhan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dengan baik.
 - c. Pada perkara konkrit terhalangnya penyelesaian secara hukum di PTUN, disebabkan karena Objek Permohonan bersifat ambigu, dapat **disalahgunakan** dengan mempergunakan sebagai alasan/tameng untuk mengintervensi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, yang mana berdasarkan Pasal *a quo* UU Kekuasaan Kehakiman **merupakan tindak pidana**.
9. Selain alasan Permohonan yang berbeda, maka kali ini permohonan yang diajukan adalah penafsiran terhadap Objek Permohonan muatan Pasal 2 pada huruf e UU PERATUN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), dalam permohonan sebelumnya adalah PEMBATALAN Objek Permohonan.
10. Bahwa mengutip dari Bahan Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di PTUN Tahun Anggaran 2020 pada 11 September 2020 oleh DR. A'AN EFENDI (“PENULIS”) pada halaman 2, mengenai Hasil rapat Pleno Kamar Chandra 2012, dapat diketahui :
- a. Rumusan terhadap pembeda suatu sengketa yang merupakan sengketa hukum publik (hukum administrasi) atau yang membedakannya dengan sengketa hukum privat (hukum perdata), apabila :
 - 1) Yang menjadi objek sengketa (*objektum litis*) tentang keabsahan keputusan tata usaha negara, maka merupakan sengketa tata usaha negara;

- 2) Dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan objek sengketa, maka termasuk sengketa tata usaha negara; atau
- 3) Satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut kewenangan peradilan perdata; atau
- 4) Apabila norma (kaidah) hukum tata usaha negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa tata usaha negara.

Sehingga tidak dapat diartikan bahwa PTUN yang menguji Keputusan TUN Ilegal Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan, akan menjadi mengadili putusan pengadilan perdata.

- b. Penulis juga mengutip pendapat Indraharto pada halaman 6, Pasal 1 angka 8 UU PERATUN jo. UU Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 3 harus dimaknai sebagai berikut *“Menurut rumusan Pasal 1 angka 8 UU PERATUN jo Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan secara singkat, bahwa yang dimaksud Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah keseluruhan aparat pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu saat melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan. Undang-undang ini membakukan namanya dengan sebutan Badan atau Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi (Badan atau Pejabat Pemerintahan). Jadi, apa saja dan siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka menurut undang-undang ini dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pimpinan Pejabat TUN (Badan atau Pejabat Pemerintahan). Jadi, yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural ‘organ atau pejabat’ yang bersangkutan dalam jajaran pemerintah, bukan pula nama resminya, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakannya pada suatu saat. Apabila fungsi yang dilaksanakan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tugas urusan pemerintahan (public sevice), maka yang berbuat demikian itu menurut undang-undang ini dapat dianggap sebagai Badan atau Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan (Badan atau Pejabat Pemerintahan).”*
- c. Selanjutnya Penulis juga menjelaskan makna yang dimaksud sebagai tindakan pemerintahan :
 - 1) *Tindakan pemerintahan (administrative activity atau bestuurshandeling) adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan;*

- 2) Menurut *Georg Hebert*, tindakan pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam (a) Tindakan pemerintahan yang berwujud keputusan (*administrative act*), yaitu untuk menyelesaikan kasus konkret (*concret case*), (b) Tindakan pemerintahan berupa tindakan manajemen (*management act*), yaitu tindakan faktual tidak bersifat peraturan dengan akibat yang mempengaruhinya, (c) Tindakan pemerintahan yang berwujud kontrak dengan kesepakatan bersama (*kontrak hukum publik*), dan keempat norma-norma hukum administratif (*peraturan-peraturan*) yang mengikat ke dalam maupun ke luar).

Bahwa dengan demikian setiap Keputusan Ketua Pengadilan selaku Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan perdata bukanlah merupakan tindakan yudikatif, melainkan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945.

11. Bahwa PTUN **selalu tidak menerima** permohonan gugatan pemohon/ *mendismisal* tentang Keputusan Ilegal Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan yang tidak patuh melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan **tidak berdasarkan hukum** melainkan dengan pertimbangan pribadi karena meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, malah dinyatakan sebagai pelaksanaan HPBP, merupakan tindakan Yudisial, sampai berdalih Sistem Ketatanegaraan yang baru, bahkan juga berdalih sampai pertimbangan yang subjektif sebagaimana dinyatakan Ketua PTUN dalam sidang pemeriksaan dihadapan belasan Calon Hakim PTUN, bahwa PTUN tidak mau mencampuri urusan Badan Peradilan lainnya.

Atas alasan-alasan tersebut telah jelas dan nyata, Pemohon mengalami kerugian konstitusional untuk mendapatkan kesamaan dihadapan hukum dan atas nilai kepastian hukum yang berkeadilan.

B. PERBEDAAN TINDAKAN YUDISIAL DENGAN TINDAKAN ADMINISTRASI PENGADILAN

12. **YANG DIMAKSUD TINDAKAN YUDISIAL**, adalah pelaksanaan Fungsi Kekuasaan Kehakiman dengan produk hukum Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan (HPBP) :
- a. Bahwa Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*

Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

PEJABAT PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN dalam menegakkan hukum dan keadilan diatur lebih lanjut dalam UU Kekuasaan Kehakiman berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (1) diatur lebih lanjut pada UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 *“Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.”* *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), untuk selanjutnya disebut **“UU PERADILAN UMUM”**, Pasal 12 ayat (1) *Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.”*

- b. bahwa selanjut pada masing-masing Badan Peradilan telah ditentukan **Pejabat Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim** dengan produk hukum berupa Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan (HPBP) sebagai pelaksanaan Fungsi Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 19 jo Pasal 31 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 12 ayat (1) UU Peradilan Umum. Hakim sebagai aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di Pengadilan mempunyai peran dominan dan sangat menentukan, karena dalam memutus suatu perkara, Hakim mengkombinasikan tiga hal penting yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketentuan Konsititusi *a quo* dijabarkan lebih lanjut oleh UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”*
- c. Bahwa unsur-unsur Keputusan Hakim yang terbit dari pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman oleh badan peradilan Umum yang berada dibawah Mahkamah Agung, termasuk dalam memeriksa **Perkara Permohonan** berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 ayat (1) *“Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim*

bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.” Dengan demikian yang disebut sebagai Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan adalah sebagai berikut :

- 1) Diputus oleh Pejabat Fungsional Hakim, walaupun Ketua Pengadilan yang memeriksa Perkara Penetapan berkedudukan sebagai Hakim bukan sebagai Pimpinan Pejabat Administrasi/Struktural dari Panitera dan Juru Sita sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Sebagai Pejabat Fungsional, Hakim memiliki fungsi dan kewajiban sebagai berikut:
 - a) Fungsi Hakim Kekuasaan Kehakiman untuk melaksanakan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) UU Peradilan Umum jo. UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 jo Pasal 31 ayat (1) *“Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.”*
 - b) Hakim berkewajiban untuk menjaga Kemandirian Peradilan sebagaimana diatur pada UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 *“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”.*
 - c) Hakim bertanggung jawab terhadap penetapan maupun putusan yang dibuatnya
 - d) Bahwa Penetapan maupun Putusan Hakim merupakan ranah Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman adalah Putusan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan, sebagai Produk Hukum dari Kekuasaan Kehakiman, memiliki unsur-unsur yang bersifat kumulatif, terdiri dari :
 - 1) **Diperiksa, diputus dan diadili** oleh Majelis Hakim dalam Perkara Sengketa atau oleh Hakim dalam Perkara Permohonan;
 - 2) Produk hukumnya **diminutasi** oleh Panitera, sebagaimana diatur UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (2) *“Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut bersidang.”*
 - 3) Memiliki pertimbangan hukum sebagaimana diwajibkan oleh BAB IX PUTUSAN PENGADILAN UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) *“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang*



bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

- d. Memiliki mekanisme koreksi terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan disebut **UPAYA HUKUM** yang terdiri dari: Banding, Kasasi dan Permohonan Peninjauan Kembali (PK).
 - e. Dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman diwajibkan Kehadiran Panitera yang menotulasi atau mengkonstantir Permohonan Pemohon, sebagaimana diatur UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (2) *“Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.”*
13. Bahwa selanjutnya secara struktur diatur mekanisme untuk mengoreksi kekeliruan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai Puncak Kekuasaan Kehakiman untuk menjaga marwah keadilan dikenal sebagai **upaya hukum**, terhadap setiap putusan pengadilan/Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan dibawahnya diatur oleh Pasal 30 UU Mahkamah Agung.
14. Bahwa Hakim **dilarang untuk melaksanakan** Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan, sebagaimana diatur pada UU Peradilan Umum Pasal 18 ayat (1) *“Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi (a) **pelaksana putusan Pengadilan**, (b) wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya, (c) pengusaha.”* Dengan demikian kedudukan hukum Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Panitera dan Juru Sita tidak berkaitan sebagai Hakim, melainkan sebagai Pimpinan Struktural dari Pengadilan.
15. Bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, terhadap Hakim yang menjabat Ketua Pengadilan dan tidak amanah dalam melaksanakan jabatannya yaitu melampaui wewenangnya karena menerbitkan keputusan non eksekutabel yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung, sehingga menganulir/mengabaikan/berbeda/bertentangan/tidak sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan, sudah disepakati dan diputuskan sebagai Pelanggaran Perilaku berdasarkan Hasil Keputusan Rakernas Mahkamah Agung di Manado, 31 Oktober 2012, sebagaimana pada Angka 7 *“Bahwa hakim Pengadilan Negeri **tidak berwenang untuk menetapkan non eksekutabel** terhadap putusan putusan Mahkamah Agung RI. Yang berkekuatan hukum tetap. Hakim yang menetapkan **semacam itu** dapat dikategorikan sebagai telah melakukan unprofesional conduct, **karena telah melampaui batas kewenangannya.**”*

16. Bahwa konskuensi hukuman pelanggaran terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman adalah berlakunya ketentuan pidana sebagaimana diatur UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1) *a quo*.

C. BADAN PERADILAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN VIDE PASAL 24 AYAT (2) UUD NRI 1945 :

17. Bahwa secara filosofis untuk terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam makna kekuasaan kehakiman, menurut UUD NRI Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

18. Bahwa Pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 dipertegas dilaksanakan oleh Badan Peradilan vide UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2), selanjutnya secara kelembagaan diatur UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 18: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*"

19. Bahwa Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman menjadi secara Kelembagaan karena dalam melaksanakan Penegakan Hukum, Hakim sebagai Pejabat Negara dibantu pula atau melibatkan **PEJABAT PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN LAINNYA**, berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 45 "*Selain hakim, pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat diangkat **panitera, sekretaris, dan/atau juru sita.***" Dimana dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai tindakan yudisial, Panitera **menotulasikan/membuat Akta Otentik** Berita Acara (Relas) Persidangan dan Keputusan Majelis Hakim dilaksanakan Juru Sita dengan membuat Akta Berita Acara Pemanggilan Sidang serta Sita Jaminan, sehingga pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman tidak semata-mata dilakukan oleh Hakim melainkan selalu didampingi oleh dua Pejabat Fungsional lainnya *a quo*, oleh karenanya Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman selalu disebut dilaksanakan secara kelembagaan atau oleh Badan Peradilan.

20. Bahwa Pengadilan sebagai salah satu Badan Peradilan, memiliki Fungsi Utama untuk menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Hakim selaku Pejabat Negara, dengan produk hukum yang disebut Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan sebagai Mahkota

Pengadilan, sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman. Bahwa dengan demikian secara kelembagaan badan Peradilan memiliki fungsi utama untuk menegakan hukum dan keadilan sebagai substansinya, namun sesuai dengan Sistem Ketatanegaraan berdasarkan UUD NRI 1945 yaitu Pemisahan Kekuasaan Secara Formil, dengan demikian terdapat fungsi lainnya disamping fungsi utamanya itu, yaitu Fungsi Pemerintahan dan Fungsi Regeling. Kewajiban untuk mematuhi pelaksanaan Fungsi Pemerintahan telah diamanatkan oleh UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat "(2) Peradilan negara **menerapkan** dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila." Objek Sengketa terjadi karena Lembaga Yudikatif sendiri enggan untuk dikoreksi langsung oleh masyarakat sekalipun masih dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan atau bukan dalam melaksanakan fungsi utamanya. Dengan cara dengan sengaja melakukan multi tafsir terhadap Objek Permohonan.

Dengan demikian setiap tindakan Panitera dan Juru Sita dalam yuridiksi Penegakan Hukum/Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 patut disebut sebagai TINDAKAN YUDISIAL

D. DWI FUNGSI KETUA PENGADILAN NEGERI YAITU MELAKSANAKAN FUNGSI PENEGAKAN HUKUM/YUDISIAL DAN FUNGSI PEMERINTAHAN PADA ORGAN YUDIKATIF

21. Bahwa dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, disamping urusan organisasi, administrasi kepegawaian, maupun finansial.

22. Bahwa dengan kebijakan Sistem Satu Atap *a quo*, maka pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan menjadi lebih paripurna secara kelembagaan/Peradilan sebagaimana dimaksud UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2), namun demikian tidaklah dapat dipungkiri bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Lembaga Peradilan pada hakekatnya bukanlah hanya semata-mata lembaga penegakan hukum saja tetapi juga berkewajiban dan melekat untuk itu melaksanakan pula Fungsi Pemerintahan

vide Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman *a quo*, maka Pemohon mengajukan gugatan untuk mempertahankan kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman berdasarkan bukti yuridis, Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo* sebagaimana Pertimbangan hukumnya didasarkan kekeliruan tafsir Objek Permohonan, sehingga malah membenarkan Keputusan/*beschikking* TUN Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengintervensi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Karena menganulir atau semacam itu terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan, yang **sebelumnya juga telah berkali-kali Pemohon** alami, dan menjadi dasar permohonan Pemohon kepada Mahkamah untuk menyatakan inkonstitusional sebagaimana pada Regsitrasasi Permohonan No.113/PUU-XII/2014. Uraian berikut di bawah ini, merupakan bentuk langsung intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

23. Bahwa dengan demikian Hakim yang menjabat sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilan memiliki **dua fungsi utama**, sebagaimana diatur :

- a. Pimpinan Pejabat **Hakim** yaitu mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Hakim sebagai Pimpinan Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural, berdasarkan Pasal 53 UU Peradilan Umum “(1) *Ketua pengadilan melakukan **pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim**, (2) *Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya**, (3) *Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, (4) *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan.*”***
- b. Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pejabat **Struktural/Administrasi Pengadilan**, dalam hal ini kedudukan hukum Ketua/Wakil Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pejabat Struktural/Administrasi Pengadilan, adalah sebagai:
 - 1) Pimpinan dari Pejabat Pelaksana Administrasi Pengadilan yaitu Panitera dan Juru Sita;
 - 2) Pimpinan Birokrasi/Kepegawaian Pengadilan sebagai Pimpinan Sekretaris Pengadilan.

Dengan demikian kedudukan Hukum Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pejabat Administrasi/Pejabat Struktural Pengadilan dari Panitera dan Juru Sita adalah

melaksanakan pengawasan sebagaimana diatur Pasal 55 UU Kekuasaan Kehakiman “(1) *Ketua pengadilan **wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*”.

24. Bahwa Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif yang melaksanakan Administrasi Pengadilan/Perkara adalah Panitera dan Juru Sita sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, kedudukan Hukum Ketua Pengadilan disini adalah sebagai pimpinan dari Pejabat Administrasi Pengadilan, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:
- a. Kedudukan hukum dari Panitera dan Juru Sita merupakan Pejabat Administrasi Pengadilan/Pejabat Struktural Pengadilan diatur Pasal 45 UU Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Terdapat larangan terhadap Jabatan Hakim untuk **melaksanakan** putusan pengadilan/HPBP atau juga melaksanakan fungsi Administrasi Pengadilan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Peradilan Umum, sehingga Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman untuk mengawasi Panitera dan Juru Sita melaksanakan HPBP adalah murni sebagai Pejabat TUN bukan dalam jabatannya sebagai Hakim.
 - c. Dengan demikian fungsi dari Panitera dan Juru Sita sebagai Pejabat Fungsional dalam melaksanakan Putusan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berada di bawah struktur Ketua Pengadilan, pelaksanaan Putusan Pengadilan merupakan pelaksanaan Fungsi Pemerintahan, apabila **tidak melaksanakan** Putusan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan maka **tidak dikategorikan** tidak patuh melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Sehingga Keputusan TUN yang **tidak melaksanakan** Putusan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan bukan yang dikecualikan dan bagi Pejabat Administrasi yang tidak mematuhi Putusan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan tidak dilindungi oleh Pasal 2 huruf e UU PERATUN.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 54 UU Kekuasaan Kehakiman, **Objek Sengketa** bukan berada pada yurisdiksi kekuasaan kehakiman melainkan berada diluar itu, sekalipun juga tidak **berkaitan** dengan **fungsi yang berkaitan** dengan kekuasaan kehakiman sehingga mekanisme

penyelesaiannya tidak melalui suatu upaya hukum keperdataan, melainkan pada UU PERATUN vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945.

Dengan demikian setiap tindakan Pejabat Pengadilan lainnya Panitera dan Juru Sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan fungsi **yang berkaitan dengan** Kekuasaan Kehakiman, apabila **tindakannya melaksanakan** putusan Pengadilan Perdata merupakan yuridiksi Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan yang dilindungi oleh Objek Permohonan, sehingga Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan **disebut Keputusan TUN**, sehingga Tindakan Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan **tidak bisa** dinyatakan/dikatagorikan sebagai **Tindakan Yudisial**, Secara materil menurut konstitusi meskipun tindakan Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan dalam rangka melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, tetap tidak boleh mengintervensi Kekuasaan Kehakiman/BPHP, oleh karenanya menurut UU Kekuasaan Kehakiman a quo merupakan suatu **tindak pidana**.

E. UNSUR OBJEK SENGKETA,

25. bahwa Objek Sengketa menyangkut Keputusan TUN Pimpinan Pejabat Administrasi Pengadilan yang menganulir/mengabaikan/berbeda/bertentangan/tidak patuh/tidak sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan/Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, **berada diluar atau tidak** sedang melaksanakan yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dan memiliki **perbedaan dengan substansi/maksud** muatan pada Objek Permohonan, yang kerap dijadikan dasar oleh PTUN untuk mendismissal gugatan Pemohon, sekalipun Peraturan Penjelasannya sangat mudah untuk dipahami dan memperjelas tujuan penggunaannya, merupakan perlindungan hukum bagi seluruh Badan dan/atau Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan yang melaksanakan putusan pengadilan atau dikatagorikan sebagai melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Penjelasan Pasal 2 huruf e UU PERATUN a quo, sehingga Objek Permohonan pada dasarnya masih dapat kerap dapat disalahgunakan oleh Pejabat sehingga Objek Sengketa sepatutnya tidak dikecualikan sebagai Keputusan TUN yang **dapat diuji di PTUN**. Sehingga Oknum Ketua Pengadilan selaku Pimpinan Pejabat Struktural Pengadilan atau Pejabat Tata Usaha Negara dari Panitera dan Juru Sita yang diberi kewenangan atribusi untuk melaksanakan Putusan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan, tidak dapat lagi berlindung dibawah ketentuan yang menjadi Objek Permohonan, karena tidak terdapat frasa yang secara tegas mengatur harus **adanya kesesuaian** antara Keputusan TUN dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan, sehingga *yang seolah-*

olah berdasarkan dapat dijadikan dasar hukum. Dengan demikian Objek Permohonan telah menimbulkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya, sebagaimana termaktub dalam pertimbangan penetapan PTUN a quo. Terbitnya oleh Penetapan Non Eksekutabel terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan atau semacam itu yaitu berbeda/tidak sesuai substansinya dengan Putusan Perkara Bantahan, namun dapat dianggap merupakan Tindakan Yudisial meskipun dirumuskannya secara terbalik, malah dapat dianggap sebagai bentuk pelaksanaan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan.

26. Demikian pula terhadap keputusan Mahkamah akibat keliru menilai Pokok Permohonan pada Putusan Perkara Permohonan No.113/PUU-XII/2014, beranggapan bahwa apabila menggugat/menguji Keputusan TUN Ketua Pengadilan Negeri di PTUN sama saja dengan menguji Putusan Pengadilan Negeri yang menjadi Perkara Asal, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 40 *a quo*. Sehingga pemohon berharap kepada Mahkamah berkenan untuk memperbaiki, karena terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan yang merupakan pelaksanaan Fungsi Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 memiliki upaya hukum tersendiri untuk mengujinya, sekalipun Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga harus diperlakukan sebagai Undang-Undang yang menjadi dasar dan kesesuaian untuk menilai Keputusan TUN yang diterbitkan memenuhi syarat legalitas. Pengujian terhadap Keputusan TUN dalam pelaksanaan Fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 khususnya Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata di atur atas dasar Undang-Undang, merupakan Kompetensi Absolut PTUN berdasarkan UU PERATUN.

27. Bahwa mengingat jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari segala bentuk intervensi telah ada/lahirnya UUD NRI 1945, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dan tidak ada maksud bagi Pemohon untuk memberlakukan surut terhadap ketentuan yang dimohon tersebut, melainkan hanya berharap agar penafsiran Mahkamah terhadap Objek Permohonan dapat diberlakukan terhitung sejak lahirnya UU PERATUN atau setidaknya sejak seluruh para Hakim menyadari bahwa penerbitan keputusan non eksekutabel atau keputusan semacam itu yang menganulir/ mengabaikan/berbeda/bertentangan/tidak patuh/tidak sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan adalah MELAMPAUI batas kewenangan sehingga Keputusan yang demikian merupakan PELANGGARAN PERILAKU (*code of conduct*) bagi Hakim yang berlaku yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Rakernas Mahkamah Agung di Manado, 31

Oktober 2012. Sehingga selanjutnya tidak menghalangi masyarakat/Pemohon untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap keputusan-keputusan dismissal PTUN Jakarta *a quo*, guna mendapatkan kebenaran materil.

F. OBJEK PERMOHONAN MERUPAKAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN FUNGSI YANG BERKAITAN DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN PASAL 24 AYAT (3) UUD NRI 1945

28. Dari perkara konkrit dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pimpinan Pejabat Administrasi Pengadilan kerap menerbitkan Keputusan TUN, apabila sesuai dan melaksanakan HPBP termasuk ranah pelaksanaan **Fungsi yang berkaitan** dengan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diatur UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (3). Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud pelaksanaan **fungsi yang berkaitan** dengan kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya serta badan-badan lain sebagaimana diatur UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 ayat (1) *"Selain Mahkamah Agung dan **badan peradilan di bawahnya** serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang **fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.**"*

Dengan demikian Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya selain melaksanakan fungsi utamanya penegakan hukum/tindakan yudikatif dilengkapi juga dengan fungsi lainnya dibidang pemerintahan.

- b. Fungsi dibidang pemerintahan Badan Peradilan di bawah mahkamah Agung adalah pelaksanaan putusan Perdata sebagaimana diatur UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 ayat (2) : *"Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (a) **penyelidikan** dan **penyidikan**, (b) **penuntutan**, (c) **pelaksanaan putusan**, (d) **pemberian jasa hukum**, dan (e) **penyelesaian sengketa di luar pengadilan.**"*
- c. Kewenangan Atribusi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata diberikan kepada Panitera dan Juru Sita atas dasar UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 *"(1) **Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa**, (2) **Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan**, (3) **Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.**"*
- d. Bahwa Kedudukan Hukum Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan putusan pengadilan perdata adalah melakukan fungsi pengawasan/pemerintahan

berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 55 "(1) Ketua pengadilan wajib mengawasi **pelaksanaan putusan pengadilan** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Bahwa dengan demikian dalam perkara konkrit, **AKSI** perbuatan melawan hukum Ketua Pengadilan/Pimpinan Pejabat Administrasi Pengadilan dari Panitera dan Juru Sita merupakan pelaksanaan diluar fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.

29. Bahwa berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (3) pelaksanaan Fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur oleh Undang-Undang, oleh karenanya fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan sengketanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sebagai berikut :

- a. Ketentuan terhadap Penyidikan dan Penuntutan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan diperluas objeknya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, yang mencakup pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Ketentuan dalam pelaksanaan :Penyelidikan, mengingat Penyelidik adalah oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan tindakan tersebut belum termasuk *pro justisia* (demi hukum atau demi keadilan) yang memiliki kekuatan memaksa terhadap Hak Asasi Manusia,
- c. Pelaksanaan Putusan Perdata, oleh Panitera dan Juru Sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan vide Pasal 54 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Pelanggaran prosedur, wewenang dan substansi dalam penyelidikan diselesaikan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan.

30. Bahwa diluar Kekuasaan Kehakiman terdapat **fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman** atau Fungsi Administrasi/Pemerintahan di Pengadilan yang juga dilaksanakan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara Peradilan sebagai bagian dalam melaksanakan proses penegakan hukum, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman *a quo*. kewenangan atribusi pelaksanaan Putusan sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat (2) huruf e *a quo* diberikan melalui UU Kekuasaan Kehakiman kepada Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur

lebih lanjut pada Bab X tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada Pasal 54 ayat (2).

31. Bahwa dengan demikian Pengadilan sebagai salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung selain melaksanakan Fungsi Kekuasaan Kehakiman juga melaksanakan Fungsi Pemerintahan, sebagaimana diatur pada diatur pada Pasal 38 ayat (1) jo. Ayat (2) huruf (c) UU Kekuasaan Kehakiman, merupakan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan atau Fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, juga dilakukan oleh Badan dan/atau Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan, sebagaimana diatur pada Pasal 38 UU Kekuasaan Kehakiman *a quo*.
32. Bahwa pelaksanaan Administrasi Pengadilan, sebagaimana diatur pada UU Administrasi Pemerintahan :
- a. Memiliki yuridiksi/Ruang Lingkup Keputusan Tata Usaha Negara meliputi semua aktivitas pada Organ : Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan, sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.
 - b. Bahwa Fungsi Pokok Kepaniteran berdasarkan **UU Peradilan Umum** Pasal 58 *"Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti."* Juncto Pasal 59 *"Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim."* Juncto Pasal 60 *"Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan Pengadilan."* **Berdasarkan UU MK Pasal 7A** *"(1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, (2) Tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (a) koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi, (b) pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, (c) pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi, dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya."*
33. Bahwa oleh karenanya perihal Administrasi Pengadilan atau Fungsi Pemerintahan di Organ Judikatif, khususnya terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan yang diatur berdasarkan pada Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2013, yang berjudul "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" *"menjelaskan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non executable oleh Ketua Pengadilan Negeri,*

apabila (e) Ketua Pengadilan Negeri **tidak dapat** menyatakan suatu putusan non-executable, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali tersebut pada butir (a) Penetapan non executable harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.”

34. Bahwa Pengertian **Pelaksanaan** Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan sebagai UU adalah termasuk Fungsi Pemerintahan di Lembaga Yudikatif, sebagaimana diatur UU Administrasi Pemerintahan yang memiliki Juridiksi/Ruang Lingkup Keputusan Tata Usaha Negara meliputi semua aktivitas pada Organ : Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta Organ Tambahan, Dengan demikian terbukti bahwa PTUN masih tidak mengakui keberadaan/eksistensi ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan yang meliputi semua aktivitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan termasuk yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif.
35. Bahwa rumusan hukum TUN berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU PERATUN “Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di daerah. Penjelasan yang dimaksud “urusan pemerintahan” adalah kegiatan yang **bersifat** eksekutif. Pasal 1 angka 8 UU PERATUN, mengatur “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Penjelasan : yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik ditingkat pusat maupun daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)/ “**UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**” yang dikenal sebagai Hukum Materil Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 “Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.” Dengan demikian berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 8 UU PERATUN jo. Penjelasan Pasal 1 Angka 7 UU PERATUN jo. 3 UU Administrasi Pemerintahan pengertian Badan atau Pejabat Pemerintahan meliputi :
- a. Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yaitu kegiatan yang bersifat eksekutif;

- b. Badan atau pejabat yang melaksanakan kekuasaan eksekutif sepanjang melaksanakan urusan pemerintahan, misalnya : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan keputusan yang mengangkat seorang tenaga ahli atau Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan keputusan yang menetapkan tim majelis hakim yang akan menyidangkan suatu perkara tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat dan Kekuasaan Kehakiman bukanlah kekuasaan eksekutif tetapi ketika pejabat di dalamnya melaksanakan fungsi pemerintahan maka pejabat tersebut termasuk dalam pengertian administrasi negara.

G. UNSUR KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

36. Bahwa berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5), pada pokoknya menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Bahwa berdasarkan UU PERATUN yang dimaksud sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."* Pasal 1 ayat (9) UU PERATUN *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan UU PERATUN Pasal 1 ayat (10) "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*
38. Bahwa orang perorangan maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa tata usaha Negara juga didasarkan pada ketentuan UU PERATUN Pasal 47 "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*" jo. Pasal 50 "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*" jo. Pasal 54 ayat (1) "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*" jo. UU Administrasi Pemerintahan Pasal 87 "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai (a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, **yudikatif**, dan penyelenggara negara lainnya, (c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, (d) bersifat final dalam arti lebih luas, (e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau (f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*"

39. Bahwa dengan demikian sengketa antara Pemohon dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Pimpinan Pejabat Administrasi Pengadilan dikarenakan Objek Sengketa adalah Keputusan TUN, atas dasar :
- a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN, Badan atau Pejabat baik di pusat ataupun di daerah yang melakukan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif. Dalam perkara *a quo*, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan penetapan tertulis sehubungan dengan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif, menerbitkan Objek Sengketa yang merugikan Pemohon.
 - b. Bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berisi tindakan hukum Pemerintahan yang bersifat TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tindakan Pemerintahan yang bersifat TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Bersifat **Konkret**, Objek Sengketa sebagai objek tidak abstrak dan bersifat konkret karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu, yaitu penerbitan Objek Sengketa kepada Pemohon sebagai Subjek Hukum, bersifat **individual**, Objek

Sengketa sebagai objek tidak ditujukan untuk umum, melainkan untuk pihak tertentu secara spesifik dan individual, dalam hal ini ditujukan kepada Pemohon, bersifat **Final**, dalam Gugatan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta langsung menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon.

- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Objek Sengketa di atas telah menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon sebagai badan hukum perdata, yaitu telah menghilangkan hak dan/atau mengesampingkan serta memutus hubungan hukum Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, jelaslah bahwa **Objek Sengketa** yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Pejabat Administrasi Pengadilan bukan sebagai Hakim, merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (9) UU PERATUN dan oleh karenanya memenuhi unsur sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara.

40. Bahwa berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (3) dimana maksud dari fungsi yang **berkaitan** dengan kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut pada UU Kekuasaan Kehakiman, khususnya kewenangan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk **melaksanakan** Putusan Pengadilan Perdata, sebagaimana UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 ayat (1), termasuk Pejabat TUN Penyelidik Mabes Polri yang menghentikan proses penyelidikan, sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat (2). Bahwa khusus Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan dalam melaksanakan Putusan Perkara Perdata, kewenangan atribusi diberikan kepada Panitera dan Juru Sita yang dipimpin Ketua Pengadilan, diatur UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat (2).
41. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa adalah tentang Keputusan TUN Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan/Ketua Pengadilan selaku pimpinan Panitera dan Juru Sita yang melaksanakan putusan pengadilan Perdata/ eksekusi nyata-nyata **menganulir/mengabaikan/tidak melaksanakan/bertentangan/berbeda/tidak patuh/tidak sesuai** dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan, sehingga merupakan ranah yang sebenarnya juga **berada diluar** pelaksanaan fungsi yang **berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman** vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 yang **bertentangan atau melanggar Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman** vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, penyelesaiannya diatur dengan Undang-Undang,

tersendiri atau tidak berupa upaya hukum pada perkara asal/perdata untuk menguji apakah Keputusan TUN *a quo* merupakan pelaksanaan atau sebaliknya dari Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan.

42. Bahwa Ketatanegaraan dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan Secara Formil vide UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2), semua Organ Utama maupun Organ Tambahan memiliki wewenang disamping Fungsi Utamanya : Fungsi Membuat Peraturan Perundang-undangan/Fungsi *RegeIn*, Fungsi Pelaksanaan Undang-Undang/Fungsi Pemerintahan/Fungsi Eksekutif dan Fungsi Penegakan Hukum/Fungsi Judikatif, dilengkapi pula dengan 2 (dua) Fungsi *a quo* lainnya. Untuk pelaksanaan Fungsi Pemerintahan di seluruh Organ diatur di dalam sebagaimana diatur pada UU Administrasi Pemerintahan Pasal 4 ayat (1) *a quo*.
43. Bahwa pelaksanaan fungsi pokok Kekuasaan Kehakiman secara kelembagaan tidak dapat dipergunakan untuk menggebyah uyah, bahwa seluruh produk hukum Pengadilan adalah hanya semata-mata untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagai fungsi pokoknya atau dikenal sebagai tindakan yudisial, yang terdiri dari Pengotentikan Berita Acara Sidang Permusyawaratan Hakim dan vonis oleh Panitera dan Pelaksanaan Sita jaminan oleh Juru Sita, dengan demikian berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 telah mengelompokkan pelaksanaan/eksekusi putusan pengadilan perdata merupakan Fungsi yang **berkaitan** dengan Penegakkan hukum atau merupakan Fungsi Pemerintahan. Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan Mahkota Pengadilan harus diperlakukan sebagai regeling dalam pelaksanaan putusan pengadilan perdata oleh Panitera dan Juru Sita, sehingga diperlukan pengawasan dari Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan kedua Jabatan Fungsional tersebut.
44. Bahwa dengan demikian Pejabat Pelaksana Fungsi yang **berkaitan** dengan Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan seperti Pejabat Penyelidik dan Penyidik, Pejabat Jaksa Penuntut Umum dan Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan/Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pejabat Administrasi/teknis yudisial yaitu Panitera dan Juru Sita sebagai pelaksana Putusan Pengadilan Perdata vide Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Perdata, berada dalam ranah fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau yang **berada diluar ranah** Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, yang

menyangkut tidak dilaksanakannya putusan pengadilan perdata atau pelanggaran Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan terhadap **wewenang, prosedur dan substansi** yang merupakan kompetensi absolut PTUN berdasarkan UU PERATUN jo UU Administrasi Pemerintahan.

45. Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan TUN Pimpinan Pejabat Administrasi Pengadilan yang menganulir/mengabaikan/berbeda/bertentangan/tidak patuh/tidak sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan/Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, atau berada **di luar Fungsi yang berkaitan** dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketua Pengadilan selaku Pimpinan Pejabat Struktural Pengadilan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dari Panitera dan Juru Sita yang diberi kewenangan atribusi untuk melaksanakan Putusan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan, yang menyalahgunakan kewenangannya karena Putusan TUN-nya **berbeda dengan substansi/maksud** muatan pada Objek Permohonan dan PTUN berdalil malah membenarkan Keputusan TUN Ilegalnya, dan menetapkan dismissal gugatan Pemohon di PTUN.
46. Bahwa apabila Objek Permohonan diartikan lain atau dijadikan dasar legalitas bagi Keputusan TUN Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan yang menganulir/mengabaikan/berbeda/bertentangan/tidak patuh/tidak sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan yang menjadi Objek Sengketa jadi merupakan sebab makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir sehingga mengakibatkan **kerusakan tantangan konstitusi**, karena sekalipun pelaksanaan fungsi yang sama sekali **tidak berkaitan** dengan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, menjadi legal dalam **mengintervensi** Kekuasaan Kehakiman sekalipun telah dijamin kemerdekaannya oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

H. OBJEK PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN KETIDAK SAMAAN DIHADAPAN HUKUM

47. Bahwa muatan Pasal 2 pada huruf e merupakan **perlindungan hukum** yang diberikan kepada **seluruh Pimpinan Pejabat TUN tidak terbatas** bagi Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan saja, namun bagi seluruh Pejabat TUN yang melaksanakan/patuh terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan sehingga, dikecualikan sebagai Keputusan TUN yang **dapat diuji di PTUN**, sebagaimana contoh yang diterangkan pada Peraturan Penjelasan Pasal 2 huruf e UU PERATUN. Dengan demikian Objek Permohonan merupakan perlindungan hukum bagi Badan dan/atau Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan, **yang hanya melaksanakan** fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman saja, sehingga

Keputusan TUN diluar pelaksanaan yang tidak berkaitan dengan fungsi tersebut tidak dapat dilindungi dengan Objek Permohon atau dianggap sebagai Keputusan TUN yang dikecualikan.

48. Bahwa Pemohon berpandangan kewenangan konstitusional langsung berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin persamaan hak warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan. Titik tekan dari norma-norma dalam Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil, bukan semata-mata kepastian hukum yang mengenyampingkan rasa keadilan;

a. Hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan (*yustitiabelen*) dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.

b. Asas Hak Asasi Manusia dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dijabarkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mendasarkan pada ketentuan UUD 1945 yang digunakan sebagai alat uji, terkandung esensi:

- Perlu adanya persamaan di dalam hukum (*equality before the law*); dan
- Prinsip keadilan;

b. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum;

c. Bahwa persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi upaya hukum dalam tindak pidana Pemilu hanya dibatasi sampai pada tingkat banding pengajuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji sehingga para Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

Bahwa dari uraian uraian diatas maka jelas sekali hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya Pasal 2 huruf e UU PERATUN yang dapat disalahgunakan atau masih bersifat ambigu.



49. Bahwa Objek Permohonan, Pasal 2 huruf e UU Peratun dapat diartikan lain selain yang ditujukan atau **bersifat ambigu**, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Penafsiran MK RI yang **mendistorsi kompetensi absolut** antara PTUN dan Peradilan Perdata sebagaimana dinyatakan : “Mahkamah menilai Pasal 2 huruf e tidak tepat jika dimaknai sebagai halangan bagi hak Pemohon untuk mengajukan gugatan kepada PTUN, karena **Pemohon sebenarnya telah diberi kesempatan cukup untuk melakukan upaya hukum dalam perkara yang putusannya menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara bersangkutan**”

a. **Tidak mencerminkan Kepastian hukum**, atas dasar :

- 1) UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan “Negara Indonesia adalah **negara hukum**”, sebagai salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap orang. Prinsip bahwa “dalam negara hukum pelaksanaan fungsi pemerintahan dibatasi oleh Asas Legalitas, di dalam pengertian ini terkandung dua substansi, Pertama, pejabat atau aparat negara terikat oleh ketentuan hukum positif yang berlaku, hukum positif dapat diubah namun sampai saat perubahan itu telah selesai dilakukan, aparat atau pejabat negara tetap harus mentaati hukum positif tersebut. Kedua, kendatipun pejabat atau aparat negara memiliki kekuasaan untuk mengubah hukum positif dimaksud dalam melaksanakan kekuasaan itu dia tidak boleh melakukannya menurut kehendak sendiri, sebab dalam kekuasaan untuk mengubah (dan juga membuat) hukum itu terdapat pembatasan-pembatasan. Prinsip bahwa “bahwa dalam negara hukum berlaku legalitas formal” mengandung pengertian dalam suatu masyarakat berlaku suatu tata tertib yang terikat pada aturan yang dibuat dan dipertahankan oleh Negara. Di atas tata tertib itulah kehidupan bernegara diselenggarakan. Adapun prinsip bahwa “bahwa dalam negara hukum” hukumlah yang memerintah bukan orang, mengandung pengertian bahwa setiap individu yang hidup dalam negara hukum harus terbebas dari tingkah laku tak terduga dari individu lain. dari prinsip inilah lahir kebutuhan akan lahirnya pengadilan.
- 2) UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, **dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa sejarah lahirnya pemikiran perihal hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, **dan kepastian hukum yang adil** serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum yang adil adalah sejarah perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Tujuannya ialah untuk mencegah lahir dan berkembangnya kekuasaan yang bersifat tirani. Kemudian ketika gagasan tentang negara hukum berkembang, pemikiran itupun diserap kedalam tiga substansi yang menjadi prinsip dasar negara hukum, yaitu (1) bahwa dalam negara hukum pemerintah (dalam arti luar) dibatasi oleh hukum; (2) bahwa dalam negara hukum beraku legalitas formal; (3) bahwa dalam negara hukum, hukumlah yang memerintah, bukan orang.

- b. Tidak mengandung (persamaan di hadapan hukum prinsip equality before the law) berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1), berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ini menjamin keadilan, anti-diskriminasi, serta kepatuhan hukum bagi seluruh rakyat.

Persamaan Kedudukan dalam Hukum (Equality Before the Law): Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, jabatan, maupun kekuasaan, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan adil, perlindungan, dan jaminan hukum, atas :

- 1) **Persamaan Kedudukan dalam Pemerintahan:** Warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak untuk dipilih atau memilih dalam pemilu.
- 2) **Kewajiban Menjunjung Tinggi Hukum dan Pemerintahan:** Warga negara wajib mematuhi aturan yang berlaku. Ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*).
- 3) **Tanpa Kecualinya:** Prinsip ini mutlak berlaku. Pejabat, aparat, maupun rakyat biasa diperlakukan sama jika melakukan pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, Objek Permohonan Pasal 2 huruf e UU Peratun tidak mencerminkan suatu persamaan dihadapan hukum dan kepastian hukum.

50. Keputusan Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan yaitu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerbitkan Objek Sengketa yang **menganulir/mengabaikan/tidak melaksanakan/bertentangan/berbeda/tidak patuh/tidak sesuai** dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan/Putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*), karena Objek Permohonan **dapat disalahgunakan** untuk melegalkan intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau untuk melakukan kejahatan yang

dikenal oleh Masyarakat sebagai **Mafia Peradilan**, maka mengakibatkan Objek Permohonan nyata-nyata melanggar Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

a. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada :

- 1) Asas “kejelasan tujuan” sebagaimana diatur pada Pasal 5 huruf (a) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya berdasarkan dalam peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”, sebagaimana diatur Pasal 5 huruf (b) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya berdasarkan dalam peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Asas “dapat dilaksanakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (d) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya berdasarkan peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 4) Asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (e) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya berdasarkan peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 5) Asas “kejelasan rumusan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (f) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya berdasarkan peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan

Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- 6) Asas “keadilan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (g) UU Pembentukan Perundang-undangan, selanjutnya berdasarkan peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
 - 7) Asas “kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (h) UU Pembentukan Perundang-undangan, selanjutnya berdasarkan peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - 8) Asas “ketertiban dan kepastian hukum” sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU Pembentukan Perundang-undangan, selanjutnya berdasarkan peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
 - 9) Asas “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (h) UU Pembentukan Perundang-undangan, selanjutnya berdasarkan peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain :
- 1) Asas “kepastian hukum”sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Administrasi Pemerintahan, selanjutnya berdasarkan peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- 2) Asas “kemanfaatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (b) UU Administrasi Pemerintahan, selanjutnya berdasarkan peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
- 3) Asas “ketidakberpihakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (c) UU Administrasi Pemerintahan, selanjutnya dalam peraturan penjelesannya diuraikan diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

51. Bahwa menarik pelajaran dari kasus konkrit, sekalipun Objek Sengketa terdapat frasa “berdasarkan” namun norma tersebut masih dapat dipergunakan seolah-olah didasarkan dan sesuai untuk melindungi kejahatan oleh Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan untuk mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dimana terhadap Keputusan TUN ilegal Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan yang **tidak mematuhi** pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, menjadi legal dengan menjadikan/mendudukkannya Keputusan Kasasi a quo sama dengan seperti putusan upaya hukum luar biasa selayaknya suatu Putusan Peninjauan Kembali, atau membuat Keputusan TUN a quo **seolah-olah berdasarkan dan sesuai** dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, sehingga meskipun pada Objek Permohonan sudah terdapat frasa “berdasarkan” masih dapat disalahgunakan, atau tidak mampu lagi untuk mencegah pelampauan wewenang. Maka Pemohon berpandangan untuk mencegah *garbage in garbage out*, maka Objek Permohonan menjadi suatu norma terdapat hukum yang tidak berkeadilan, sehingga selanjutnya mendesak harus dibuat serigid mungkin dan dikunci dalam hal dengan menambahkan frasa “**dan sesuai**”.

52. Bahwa secara konstitusi materil, sekalipun Pejabat TUN dalam rangka melaksanakan **Fungsi yang berkaitan** dengan Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 24 ayat (3) UUD

NRI 1945 pada **prinsipnya tetap tidak boleh mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman** sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI selayaknya tetap masyarakat harus diberi kesempatan untuk menguji Keputusan TUN Ilegal yang mengintervensi Kekuasaan Kehakiman yang telah dijamin kemerdekaannya, sehingga menjadi urgent untuk segera diperbaiki dan disempurnakan materi muatan yang menjadi Objek Permohonan agar tidak lagi menimbulkan penafsiran yang keliru atau disalahgunakan kembali.

53. Bahwa berdasarkan fakta juridis, Keputusan TUN yang mengintervensi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dapat terjadi berulang-ulang kali, sehingga Objek Permohonan penting untuk disempurnakan agar tidak dapat disalah **tafsirkan dan/atau disalahgunakan** oleh Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan oleh kedua Badan Peradilan khususnya Peradilan Umum maupun PTUN, sehingga merusak tantangan konstitusi, menjadikan beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah karena Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), yang berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi, merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat disempurnakan penafsirannya oleh Mahkamah Konstitusi, untuk berkenan memaknai Objek Permohonan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berdasarkan dan **sesuai**” dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan, sebagaimana dimaksud Petitum di bawah ini atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demi untuk memperbaiki dan mencegah **kerusakan tatanan konstitusi** yang telah terjadi hingga berakibat sangat merendahkan harkat dan martabat kedua Badan Peradilan, baik di Pengadilan Negeri maupun PTUN karena menciptakan ketidak samaan dihadapan hukum dan juga menciptakan **ketidak pastian hukum**, serta berkaitan dengan keberadaan Mahkamah untuk melaksanakan kewewenangannya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), menjadi beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkam agar berkenan mengabulkan petitum sebagai berikut.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Objek Permohonan, muatan Pasal 2 pada huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344), diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembara Negara Nomor 4380), dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembara Negara Nomor 5079) sebagaimana yang sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014, yaitu *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

"a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

"b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

"c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

"d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

"e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

"f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

"g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum. "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

Bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

“a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

“b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

“c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

“d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

“e. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**


“f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

“g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum. “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Hormat Saya,



NICO INDRA SAKTI, S.H., M.KN.
Pemohon